



PERATURAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
NORMA AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mengatur tata hubungan antara sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam bersikap dan bertindak di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Norma Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 29);

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG NORMA AKADEMIK DI FAKULTAS ILMU KOMPUTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Komputer ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas yang selanjutnya disebut FILKOM adalah Fakultas Ilmu Komputer UB.
3. Norma Akademik adalah aturan atau ketentuan yang mengikat seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di FILKOM UB, baik yang berlaku umum atau khusus di masing-masing bidang.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UB.
5. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FILKOM UB.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan norma akademik yaitu:

- a. membentuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. membentuk Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan bermoral dan berakhlak sesuai dengan nilai-nilai keadaban; dan
- c. membentuk Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki tata hubungan yang baik agar tercipta suasana akademik kondusif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib menjaga nama baik institusi di dalam maupun di luar kampus.
- (2) Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran.
- (3) Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib saling menghormati sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
- (4) Seluruh Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan wajib menjaga suasana akademik untuk selalu kondusif.
- (5) Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib menjaga dan merawat fasilitas yang ada di FILKOM.

BAB IV

NORMA AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran ilmiah dalam menyusun bahan ajar mencakup diktat/penuntun, modul, dan buku ajar.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi objektivitas dalam proses penilaian terhadap hasil belajar Mahasiswa.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak menerima gratifikasi dalam proses akademik.

- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib memberikan pelayanan prima.
- (5) Mahasiswa sebagai asisten praktikum dilarang bertindak diluar batas kewajaran.
- (6) Mahasiswa tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun selama proses akademik.

BAB V

NORMA AKADEMIK BIDANG PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Setiap Dosen wajib menjunjung tinggi norma dan etika ilmiah baik dalam Penelitian mandiri maupun Penelitian kelompok.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi norma dan etika ilmiah dalam Penelitian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

BAB VI

NORMA AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Dosen dan Mahasiswa wajib menghargai nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat sasaran dari layanan/kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN NORMA AKADEMIK

Pasal 7

Tujuan dan maksud pemberian sanksi pelanggaran Norma Akademik:

- a. sanksi merupakan salah satu bagian dari proses Pendidikan, dengan tujuan menyadarkan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan mengenai adanya aturan yang harus ditaati; dan
- b. sanksi merupakan bagian dari tata kelola Tridarma perguruan tinggi, dengan maksud menciptakan budaya akademik dan dalam rangka mewujudkan visi FILKOM.

Pasal 8

Landasan pemberian sanksi Norma Akademik didasarkan pada perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Norma Akademik.

Pasal 9

Bentuk dan tingkatan sanksi pelanggaran Norma Akademik akan diatur pada peraturan yang berbeda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,



WAYAN FIRDAUS MAHMUDY

Diundangkan di Malang
pada tanggal

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



12 HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR